



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode pos 71514 Kota Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424 / 136 / IV/DISDIK-PAUD DIKMAS/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD KB
"KASIH BUNDA"
ALAMAT JL. KAPUAS BLOK C RT 06 RW 2 DESA LAMUNTI PERMAI
KECAMATAN MANTANGAI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari ketua lembaga PAUD KB "KASIH BUNDA" Alamat Jl. Kapuas Blok C RT 06 RW 2 Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Nomor : 02/PAUD/KB/LMT PM/II/2017 ,tanggal 20 Pebruari 2017 Perihal tentang Pembuatan Ijin Operasional PAUD KB " KASIH BUNDA"
 2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Lamunti Permai nomor : 047/023/III/Pem.2017 Tanggal 23 Maret 2017.
 3. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Mantangai Nomor : 424/39/III/UPTD-MTG/2017 Tanggal 01 Maret 2017.
 4. SuratRekomendasi Camat Mantangai Nomor: 420/55/PMD.2017 Tanggal 04 April 2017.
- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga PAUD KB "KASIH BUNDA" Alamat Jl.Kapuas Blok C RT 06 RW 2 Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah berjalan sejak Tahun 2016 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada point 1 (satu) dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan pada Lembaga PAUD KB "KASIH BUNDA" Alamat Jl. Kapuas Blok C RT 06 RW 2 Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD KB "KASIH BUNDA" Alamat Jl. Kapuas Blok C RT 06 RW 2 Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.
- KEDUA :** Dalam penyelenggaraan kegiatan PAUD KB "KASIH BUNDA" agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
 2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, di sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
 3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (ijin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya ijin operasional yang lama.
- KETIGA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Lembaga PAUD KB "KASIH BUNDA" Alamat Jl. Kapuas Blok C RT 06 RW 2 Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum "PERTAMA" akan **dicabut**.
- KEEMPAT :** Segala biaya dengan dibenkan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga PAUD KB "KASIH BUNDA" Alamat Jl. Kapuas Blok C RT 06 RW 2 Desa Lamunti Permai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan 10 April 2020 (3 tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 10 April 2017.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,


Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19641113 199303 1 001.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Mantangai.
4. Kepala Desa Lamunti Permai.
5. UPTD Pendidikan Kecamatan Mantangai.
6. Arsip